



## Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Poso

Moh. Rusli Syuaib<sup>a,1</sup>, Abd. Khalid Hs. Pandipa<sup>b,1</sup>

<sup>a, b</sup> Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

<sup>1</sup> mohruslisyaib@gmail.com, <sup>2</sup> khalidpandipa@gmail.com

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 9-08-2021

Disetujui: 22-09-2021

#### Kata Kunci:

Implementasi, Pemekaran dan Pelayanan Publik, Kabupaten Poso

### ABSTRAK

**Abstrak:** Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso dan teknik wawancara untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan pasca pemekaran dalam peningkatan pelayanan di Kecamatan Poso Kota Utara pada prinsipnya sudah cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil analisis dan hasil wawancara yang menunjukkan sebagian besar responden menjawab cukup sederhana bila dilihat dari prosedur pelayanan. Perwujudan pelayanan yang diterapkan di kecamatan ini didasarkan atas kebijakan pemekaran yaitu mendekatkan pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan yang berorientasi pada kesederhanaan, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan di Kecamatan Poso Kota Utara yaitu keterbatasan sumber daya aparat dan keterbatasan fasilitas kantor serta keterbatasan dana operasional.

**Abstract:** The purpose of the study was to analyze the implementation of sub-district expansion policy in public services in the Poso Kota Utara sub-district, Poso district and to find out the factors that hindered the implementation of the sub-district expansion policy in public services in the Poso Kota Utara sub-district, Poso district. The research method used was descriptive qualitative, namely analyzing the Implementation of the Sub-District Expansion Policy in Public Services in Poso Kota Utara Sub-district, Poso Regency and interview techniques to find out the Implementation of Sub-District Expansion Policy in Public Services in Poso Kota Utara Sub-District, Poso District. Based on the discussion of the research results, it can be concluded that the implementation of post-deployment policies in improving services in Poso Kota Utara Sub-District, is in principle quite good. This is supported by the results of the analysis and interviews which obtain that most of the respondents answered quite simply from the service procedure. The realization of services implemented in this sub-district is based on the expansion policy, namely bringing the government closer to the community through services that are oriented towards simplicity, economy, justice and timeliness. There are several factors that affect the improvement of services in the Poso Kota Utara Sub-District, namely limited personnel resources and limited office facilities and limited operational funds.



### PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bangsa Indonesia melakukan reformasi tata pemerintahan. Hakekat dari Undang-Undang tersebut adalah pemerintahan pusat melimpahkan sebagian fungsi-fungsi pemerintahan kepada daerah yang disertai dengan pemberian kekuasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Munculnya gagasan otonomi daerah adalah, bertolak dari pendistribusian kekuasaan (*distributor of power*) yang secara

politik, untuk mewujudkan demokrasi dengan mengembalikan hal-hal dasar kepada masyarakat di daerah dan secara administratif adalah pelimpahan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta mendekatkan pemerintah daerah kepada rakyat sebagai pemilik hak (kekuasaan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 yang intinya mengatur tentang pelayanan, maka kualitas pelayanan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan bukan pada kekuasaan pemerintah, maka organisasi pemerintah harus mengetahui dan memahami segala kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan (pelanggan). Strategi ini merupakan cara yang terbaik dalam usaha menciptakan dan mewujudkan kualitas pelayanan prima.

Kecamatan Poso Kota Utara sebagai kecamatan yang mulai berkembang tak dapat menghindari kebutuhan layanan publik. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik di kecamatan tersebut adalah kualitas pelayanan yang memuaskan. Seiring dengan kondisi keamanan yang membaik dan tersedianya sarana dan prasarana baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan jasa, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di Kecamatan Poso Kota Utara. Pertambahan jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahun menjadi penyebab bertambahnya beban layanan pemerintah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sangat dirasakan pentingnya menumbuh kembangkan daerah dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, sehingga diharapkan pemerintah Kecamatan Poso Kota utara mampu memberikan pelayanan yang cepat, lancar, dan efisien kepada masyarakat. Oleh karena itu diharapkan melalui kebijakan pemekaran Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Poso dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan juga dapat memenuhi aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dari sebelum dimekarkan.

Berdasarkan peneliti selama ini, situasi dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat di Kecamatan Poso Kota Utara belum sesuai dengan harapan masyarakat secara maksimal untuk mendapatkan pelayanan prima sebagai konsekuensi dari pemekaran kecamatan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan fakta empirik dengan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat pengguna jasa layanan, tidak ekonomis, sering lambat datang, dan juga memakan waktu lama sehingga mengakibatkan banyak energi yang besar keluar. Mengacu dari permasalahan tersebut maka tertarik untuk mengkaji secara ilmiah dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso dan faktor faktor Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Kualitatif, yakni Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso dan faktor faktor Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso.

Lokasi penelitian adalah kantor Kecamatan Poso Kota Utara. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada Poso Kota Utara 5 Orang. Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan Pemakaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso dan faktor-faktor yang mengambat Implementasi Kebijakan Pemakaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso maka pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan analisis model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2011:334) dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

- a. Reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pokoknya.
- b. Penyajian data. Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan organisasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lainnya.
- c. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Verifikasi data dimulai sejak permulaan pengumpulan data sampai ditemukan bukti baru maka kesimpulan awal tersebut tidak berubah. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan sudah kredibel

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pasca Pemakaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso**

Dalam pembahasan implementasi kebijakan pemakaran kecamatan, diolah yang meliputi : pengorganisasian, interpestasi dan aplikasi peraturan daerah yang mengatur tentang kebijakan pemakaran kecamatan. Untuk lebih jelasnya akan dikaji melalui analisis data dibawah ini.

#### **a. Pengorganisasian**

Salah satu unsur yang terpenting dalam proses implementasi kebijakan pemakaran kecamatan adalah pengorganisasian. Untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pengorganisasian yang terdapat dalam wilayah Poso Kota Utara maka peneliti akan menyajikan dalam hasil wawancara dengan Pak Darman S.Sos selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada tanggal 10 Juli 2021 menyatakan bahwa “Struktur organisasi di Kecamatan Poso Kota Utara menggunakan struktur organisasi yang maksimal yaitu tiga sub bagian (Sub Bagian Keuangan dan Asset, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Sub Bagian Perencanaan dan Program) empat seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pembangunan dan Seksi Kesejahteraan Sosial).

Meskipun dilihat dari struktur organisasi kecamatan sudah memadai dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat, tetapi dalam kenyataannya belum mampu diwujudkan pelayanan yang

efisien dan efektif. Olehnya itu perlu dikaji mengenai kemampuan pegawai/staf dalam melaksanakan tugas sehari-hari di Kantor Kecamatan Poso Kota Utara. Hal ini dapat dilihat hasil wawancara dengan Ibu Dra Pulmin Galaento M.Si selaku Sekretaris Camat Poso Kota Utara pada tanggal 10 Juli 2011 mengatakan bahwa “Untuk meningkatkan pelayanan diperlukan pegawai/staf yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, harus memenuhi syarat kepangkatan seperti halnya sekarang, ada dua job Kepala seksi belum terisi dikarenakan belum ada pegawai yang memiliki pangkat minimal III/b. walaupun ada yang mengisi tetapi hanya sebagai pelaksana harian seperti pada seksi Pemerintahan”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pemekaran Kecamatan Poso Kota Utaar, secara umum sudah menerapkan struktur organisasi berdasarkan pola maksimal akan tetapi pemempatan job eselon IV (Kepala Seksi) belum maksimal sehingga dikategorikan kurang baik.

#### **b. Interpretasi**

Interpretasi merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung proses implementasi kebijakan pemekaran kecamatan di Kabupaten Poso. Untuk itu perlu dikaji agar diketahui berbagai pemahaman tentang kebijakan pemekaran Kecamatan Poso Kota Utara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muklis S. Dulla SH selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Poso mengatakan bahwa “memang benar, setiap pemekaran wilayah apakah kabupaten atau kecamatan adalah kebijakan yang baik”.

Berdasarkan hasil analisis data dengan hasil wawancara tersebut diatas, maka semakin jelas bahwa kebijakan pemekaran Kecamatan Poso Kota Utara adalah suatu kebijakan yang baik. Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis data dengan hasil wawancara yaitu dengan Ibu Dra Pulmin Galaento M.Si selaku Sekretaris Camat pada tanggal 16 Juli 2021 mengatakan bahwa :

“Memang masih ada warga yang belum tersentuh pelayanan yang baik karena masih kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai prosedur administrasi terhadap sesuatu urusan. Akan tetapi pemerintah Kecamatan Poso Kota Utara selalu mengupayakan peningkatan pelayanan terutama kepada aparatur sebagai pelayan dan kepada warga sebagai yang dilayani”.

Berdasarkan hasil analisis data dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa derajat perubahan pada pelayanan administrasi di Kecamatan Poso Kota Utara belum maksimal artinya perlu ditingkatkan system pelayanan publik, bukan hanya menyangkut masalah administrasi akan tetapi perilaku aparatur perlu disiapkan agar mengarah pada kepribadian yang dapat memenuaikan hak-hak masyarakat yang berurusan. Untuk melengkapi interpretasi masyarakat terhadap pemekaran kecamatan Poso Kota Utara, akan dianalisis hasil wawancara dengan Ibu Dra Pulmin Galaento M.Si selaku Sekretaris Camat pada tanggal 18 Juli 2021 mengatakan bahwa :

“Kalau kita mau berfikir untuk kedepan tentang pemekaran Kecamatan Sindue Tombusabora, saya rasa tidak ada yang menyatakan keinginan untuk bergabung kembali ke Kecamatan Induk. Yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana Kecamatan Poso Kota Utara bisa berkembang sebagaimana kecamatan lainnya. Dan juga, jangan karena belum mendapat pelayanan yang baik dari pemerintah kita langsung bersikap pesimis. Sebab banyak faktor yang

mempengaruhi dalam melakukan pelayanan yang prima, antara lain fasilitas perkantoran, sarana perhubungan dan pengorganisasian staf”.

Berdasarkan hasil analisis data dengan hasil wawancara tersebut adalah penggabungan kembali Kecamatan Poso Kota Utara bukan merupakan solusi yang terbaik dalam penyelesaian masalah pelayanan, akan tetapi bagaimana kita berupaya agar sarana pendukung dalam memberikan pelayanan dapat tersedia.

### **c. Aplikasi**

Selain interpretasi, aplikasi juga merupakan unsur penting dalam mendukung proses implementasi kebijakan pasca pemekaran kecamatan, karena aplikasi adalah penempatan segala keputusan atau aturan- aturan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk tujuan dari kebijakan, peraturan pelaksana pemekaran kecamatan, adanya prosedur kerja dalam organisasi pemerintah kecamatan, dan adaptasi program pemerintah kecamatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Untuk mengetahui hal tersebut, akan ditampilkan penilaian informan dari hasil wawancara dengan Ibu Dra Pulmin Galaento M. selaku Sekretaris Camat Poso Kota Utara pada tanggal 18 Juli 2021 mengatakan bahwa :

“Memang masih ada warga yang mengatakan pelayanan pemerintah Kecamatan Poso Kota Utara masih lambat atau terlalu procedural. Tetapi setelah kita telusuri kenapa sampai terjadi demikian, ternyata warga tersebut tidak menyetujui prosedur yang sebenarnya. Contoh kasus, ada warga yang mengurus surat keterangan ekonomi yang dimulai dari kelurahan kemudian yang bersangkutan langsung ke Sosial di Kabupaten untuk pemrosesannya Setelah diperiksa berkasnya, yang bersangkutan disarankan ke Kantor Kecamatannya untuk diverivikasi berkas yang dari kelurahan Hal tersebut sering kali terjadi, tidak hanya mengenai pengurusan KTP, ada juga yang menyangkut urusan perizinan seperti urusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”

Berdasarkan hasil analisis data dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa prosedur pelayanan administrasi di Kecamatan Poso Kota Utara perlu disosialisasikan kepada masyarakatnya agar tercipta satu sistem pelayanan yang efisien.

## **Faktor faktor Implementasi Kebijakan Pasca Pemekaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso.**

Pada dasarnya pelayanan adalah suatu cara yang dilakukan untuk melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan atau kebutuhan baik untuk perorangan maupun kelompok orang. Hal ini dikandung maksud bahwa objek yang dilayani adalah masyarakat yang beraneka ragam yang terdiri dari individu, kelompok, golongan dan organisasi.

Dalam sistim pelayanan, yang perlu diperhitungkan adalah apakah yang memberi pelayanan memiliki keterampilan, keahlian dibidang tertentu sehingga memiliki nilai lebih atau kecakapan sehingga

mampu membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan organisasi dalam hal ini pemerintahan kecamatan sebagai wujud tanggung jawab dalam pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik).

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil wawancara serta pengamatan dan dokumen yang berkaitan dengan informasi tentang Kecamatan Poso Kota Utara maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan di kecamatan tersebut yang dalam pembahasan ini dikelompokkan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat.

1. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah :
  - a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Poso No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang uraian tentang uraian tugas fungsi dan tata kerja kecamatan. Peraturan Daerah tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan program pemerintah termasuk program pelayanan kepada masyarakat.
  - b. Tersedianya dana dari Pemerintah Kabupaten. Meskipun dana yang disediakan tidak mencukupi namun sudah dapat menggerakkan program pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra Pulmin Galaento M. selaku Sekretaris Camat Poso Kota Utara pada tanggal 20 Juli 2021 mengatakan bahwa :

Ada dana yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran termasuk untuk pelayanan kepada masyarakat.

2. Faktor-faktor yang menghambat adalah sebagai berikut :
  - a. Keterbatasan fasilitas kantor. Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan bahwa fasilitas kantor Kecamatan Poso Kota masih terbatas baik dilihat dari jumlahnya maupun spesifikasinya, seperti jumlah computer dengan spesifikasinya, sarana listrik kadang kala padam, kendaraan komunikasi dan alat-alat kelengkapan kantor yang lainnya ada tetapi terbatas.
  - b. Keterbatasan sumber daya aparatur. Berdasarkan hasil analisis data pada tabel menunjukkan bahwa sumber daya aparatur pemerintah kecamatan agak terbatas kemampuannya untuk berkreasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat..

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Implementasi kebijakan pemekaran dalam peningkatan pelayanan di Kecamatan Poso Kota Utara pada prinsipnya sudah cukup baik. Hal ini didukung dengan hasil analisis dan hasil wawancara yang menunjukkan sebagian besar responden menjawab cukup sederhana bila dilihat dari prosedur pelayanan. Perwujudan pelayanan yang diterapkan di kecamatan ini didasarkan atas kebijakan pemekaran yaitu mendekatkan pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan yang berorientasi pada kesederhanaan, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Ada

beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan di Kecamatan Poso Kota Utara yaitu keterbatasan sumber daya aparat dan keterbatasan fasilitas kantor serta keterbatasan dana operasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2002 *Analisis Kebijakan, dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Dunn, William. N, 1992 *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R, Dalam Wijanarko, 1999 *Analisis Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Edwards III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Congress Conel Quarterly Press, Washington DC.
- Indrawijaya, Adam I, 2000, *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*, Sinar Baru, Bandung.
- Jones. Charles O, 1984, *An Introduction To The Study Public Policy*, Brooks/Cole, Monterey California.
- Lasswell, Harold D. dan Abraham Kaplan, dalam Moenir 2000, *Power and Society A. Frame Work Plitical Inquiry*, Yale Unibersity Press, London.
- Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabab.er (eds), dalam Indrawijaya 1996, *Effektive Policy Implementation*, Lexington Mass DC, Health,
- Moenir, H. A.S, 1995, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Nazir, Muhammad, 1983, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Osborn David dan Ted Gabler, 1995, *Mewirauahakan Birokrasi, Mentransformasi Semangat Wirausaha Kedalam Sektor Publik*, Terjemahan Abdul Rasyid, Teruna Grafika, Jakarta.
- Rasyid, Ryaas, 1999, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dan Segi Perilaku*, Yasid Watampone, Jakarta
- Robbins, Stephen P. 1991. *Organization Behavior*. London: Prentice Hall Internasional Ed.
- Rondinelli, Nellis, and Cheema (1983). *Implementing Decentralisation Polices dalam Oentarto Sm*, I Made Suwandi, Dodi Riyatmaji. (2004). *Menggagas format Otonomi Daerah Masa Depan*, Samitra Media Utama, Jakarta
- Saefullah (1997 ) *Strategi Pelayanan Umum*, Graha Wiyata, Jakarta
- Sedarmayanti, 2000, *Restrukturises! dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung.
- Siagian, Sondang P, 1985, *Teori Pengembangan Organisasi* , Bumi Aksara, Jakarta
- Singarimbun. Masri dan Sofian Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Soenarko, 1998 *Publik Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, CV. Papyrus, Surabaya.
- Steers, Richard M, 1980, *Efektivitas Organisasi (Kaidah Tingkah Laku)*, Penterjemahan Dra. Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Affabeta, Bandung
- Sunggono, Bambang, 1984, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaukani, HE, Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Tangkilisan, H.N, 2004 *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Lukman Offset, Yogyakarta
- Thoha, Miftah, 1997, *Deregulasi Debirokratisasi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Widodo, Joko, 2007. *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia. Publishing, Malang
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Poso Kota Utara Yogyakarta